

R. MUHAMMAD MIHRADI

MIRIS dan mual membaca Editorial BOGOR TODAY (Senin 23 Maret 2015, hlm.A2). Betapa tidak, keadilan ternyata hanya ada di ruang kullah hukum dan filsafat. Di alam nyata seperti utopia.

NENEK Asyari (63 tahun) disangka mencuri kayu jati, sempat meringkuk 3 bulan di tahanan Kepolisian Sektor Jatibanteng. Di Indramayu, Kakek Okih (70 tahun) divonis 7 bulan dan denda 500 ribu rupiah karena mencuri kayu jati. Bahkan sebelumnya publik dlngatkan kasus Nenek Minah dengan tiga kakao-nya yang kemudian dipidana. Hukum begitu dngdaya di hadapan mereka yang miskin dan renta. Namun di kasus korupsi, mandul. Berdasarkan data Indonesian Corruption Watch (ICW) per-Agustus 2014 menunjukkan 74,7 persen dari seluruh terpidana korupsi divonis kategori ringan. Hanya empat terdakwa (1,5 persen) divonis berat oleh Majelis Hakim Tipikor.

Ada apa dengan hukum? Sedang akrobatik miskin keadilan? Dalam analisis aliran hukum kritis (critical legal studies) yang dipengaruhi pemikiran Marxis, sedari awal hukum sudah mencurigakan. Hukum hanya instrumen dari kelas sosial dominan untuk melayani ketidakadilan ekonomi. Hukum diproduksi oleh elite yang memiliki kepentingan untuk mengukuhkan dan mengelola kekuasaan agar didistribusi diantara mereka. Publik hanya menjadi "rantal korban" dalam diam (Ian Mc Leod, Legal Theory, 1999:126).

Dengan demikian, ada relasi rumit antara hukum dan kekuasaan. Tidak heran, Mahfud MD dalam disertasi klasiknya yang dibukukan yaitu Politik Hukum di Indonesia (1998) sudah menyortir relasi kompleks antara konfigurasi politik (cermin kekuasaan) dengan karakter hukum (produknya). Bagi Mahfud, suka tidak suka, hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik saling berinteraksi dan saling bersalingan. Apabila konfigurasi politiknya otoriter, karakter hukumnya ortodoks/konservatif dan elitis. Sebaliknya, apabila konfigurasi politiknya demokratis, karakter hukumnya responsif/populistik.

Korupsi di Era Demokrasi?
Fenomena hukum yang tum-

pul ke atas dan tajam ke bawah seperti golok (istilah Editorial Bogor Today) sebenarnya mengungkap sebuah monster lebih besar lagi mengenai ada anomali relasi antara korupsi dengan demokrasi di Indonesia. Sebab, asumsi idealnya, dalam negara demokrasi hukum akan lebih berintegritas, korupsi surut dan keadilan tegak. Namun di Indonesia kebalikannya.

Untuk membongkar hal itu, inaka kita harus telaah lebih dahulu bagaimana model demokrasi Indonesia yang saat ini berlangsung. Dari perspektif tersebut maka bisa ditelusuri kontekstual hukum diletakkan.

Setidaknya ada dua teori yang bisa membedah fenomena demokrasi pasca reformasi yaitu pseudo demokrasi dan oligarki. Teori pseudo demokrasi (demokrasi semu) memiliki asumsi, demokrasi otentik menyangkut pelembagaan dua hal yaitu institusionalisasi lembaga demokrasi dan efektifitas nilai atau norma demokrasi. Bila demokrasi hanya sekedar berhenti pada institusionalisasi lembaga demokrasi, seperti pelembagaan pemilu, pers yang bebas, partai politik yang dinamis namun nilai transparansi, akuntabilitas dan anti korupsi tidak melembaga, maka demokrasi terjatuh pada demokrasi semu (pseudo demokrasi).

Penelitian demokratisasi di Amerika Latin menunjukkan, praktik demokrasi justru telah memperluas kesempatan bagi terjadinya tindak pidana korupsi dan penyuaan. Akibatnya, para politikus yang duduk seolah-olah merasa menjadi penguasa baru yang memiliki hak veto untuk mendukung atau menolak kebijakan publik yang sesuai dengan kepentingan pribadi dan golongannya. Kecenderungan semacam itu mendorong terbentuknya pemimpin-pemimpin baru yang rentan terhadap praktik korupsi. Fenomena mencengangkan bahkan terjadi di negara-negara yang perekonomiannya maju namun sistem politiknya kurang atau bahkan tidak demokratis seperti di Taiwan, Jepang dan Korea Selatan.

Meski kurang demokratis, namun pemberantasan korupsi efektif. Huntington berpandangan diperlukan keseimbangan antara pembangunan ekonomi

Akrobatik Hukum di Era Oligarki Politik

Bogor
Today
Selasa
24/3/2015
A2



dan pembangunan politik agar korupsi tidak menggurita (Ahmad Khoirul Umam, Pergulatan Demokrasi dan Politik Anti Korupsi di Indonesia, 2014:27-31).

Sebaliknya, teori oligarki politik berpandangan berbeda dengan teori pseudo demokrasi. Dalam analisis Syarif Hidayat, terdapat kekeliruan memahami transisi demokrasi dari rezim Soeharto ke rezim reformasi. Dalam perspektif Syarif Hidayat, rezim Soeharto bukan sekedar rezim otoritarian namun lebih parah yaitu personalized government. Pemerintahan terpesonalisasi di tubuh Soeharto. Implikasinya, ketika rezim Soeharto runtuh, tidak lantas beralih ke demokrasi. Melainkan kekuasaan memencar dan membentuk apa yang diidentifikasi oleh Mahfud MD sebagai oligarki kekuasaan. Konfigurasi kekuasaan oligarkis adalah satu konfigurasi politik yang dikendalikan oleh elite-elite politik yang saling berkolusi secara lintas kekuatan politik antara satu dengan yang lain. Jadi, dalam konteks demikian tidak heran korupsi tumbuh mekar dan bersemi. Korupsi hidup di dalam politik yang "bungkusnya" demokrasi tetapi isinya "non demokrasi" (oligarki) (Syarif Hidayat, "Reformasi Jilid Dua: Rehabilitasi Peran Ormas Dalam Pusaran Transisi Demokrasi", 2002:29-30). Menurut Paul Broker, bahaya rezim oligarki adanya kebohongan rezim ini seolah-olah demokrasi dan mengkampanyekan demokrasi padahal praktiknya melawan substansi demokrasi (Paul Broker, Non Democratic Regimes: Theory, Government and Politics, 2003:3).

Berdasarkan dua teori di atas, nampak jelas anomali demokrasi diawali oleh ketidakjelasan konsep demokrasi yang dianut. Demokrasi dibentuk sekedar menggunakan pendekatan formal (demokrasi elektoral) miskin substansial. Bahkan, bila menggunakan teori oligarki lebih parah lagi, demokrasi belum terbentuk. Hanya penyebaran kekuasaan di segelintir elite yang memper-

mainkan kebijakan publik untuk memupukan kapital dan kepentingan diantara mereka. Dalam suasana tragis seperti itu, hukum sebagai produk kekuasaan akan terbelah. Hukum yang diadumsikan bermuatan keadilan, kepastian dan ketertiban secara seimbang, menjadi mimpi di siang bolong. Hukum tanpa sadar dalam situasi demikian menjadi faktor kriminogen. Tidak heran ada kecenderungan melakukan praktik kriminalisasi dengan memanfaatkan hukum. Seperti berbagai pola memproses atas nama hukum berbagai tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah hanya untuk membungkam sikap kritis lembaga dan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo sering menulis dipelbagai media mengenai hukum untuk manusia. Bukan manusia untuk hukum. Bagi Satjipto Rahardjo, menegakan hukum tidak sekedar menegakkan kepastian dan ketertiban. Namun, memastikan pula terpenuhinya keadilan dan hati nurani rakyat. Satjipto Rahardjo dengan mengutip pemikiran Stanford, sudah pernah memberikan sinyalemen hukum akan berpotensi menjadi pencetus konflik. Sebab, hukum berangkat dari sesuatu yang cair, penuh pertentangan dan konflik (legal melee). Hal ini mencerminkan kondisi masyarakat yang kurang lebih serupa, berangkat dari pertentangan dan konflik. Hanya hukum yang adil, berhati nurani dan progresif yang dapat melahirkan kedamaian di publik.

Secara hakiki, hukum memang kompleks. Hukum merupakan gejala dalam kenyataan masyarakat yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi dan faset. Pada hukum terkandung baik kecenderungan konservatif (mempertahankan dan memelihara) apa yang sudah tercapai maupun kecenderungan modernisme (membawa, mengkanalisasi dan mengarahkan perbuatan). Implementasinya, hukum memerlukan batas serta cara penggunaan kekuasaan itu (Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, 1999:116). Dalam dialektika seperti itu, maka hukum dipastikan membutuhkan dukungan realitas sosial yang kondusif. Masyarakat kritis, iklim demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan ekonomi pro rakyat kecil, akan sangat mendukung terbentuknya hukum lebih baik.

Masa depan hukum ditentukan pula oleh cara pandangan penegak hukum terhadap hukum itu sendiri. Bila aparat penegak hukum masih berkilah dan

memegang pasal-pasal hukum secara ortodoks tanpa membuka peluang berbagai alternatif yang berangkat dari rasa keadilan publik, maka sukar hukum menjadi solusi. Di dalam dunia hukum pidana misalnya, sudah berkembang konsep restorative justice atau keadilan restoratif di mana upaya non peradilan dengan mekanisme musyawarah untuk kasus-kasus pidana dengan kerugian ringan patut dipertimbangkan. Seperti, apakah memungkinkan kasus-kasus pencurian dimana pelaku sudah berusia lanjut, miskin dan nilai yang diduga dicuri kecil, sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Hal ini ada presedennya pada sistem peradilan pidana anak.

Di luar hal di atas, tidak dapat disangkal pembenahan demokrasi kita menjadi hal niscaya. Tanpa demokrasi yang sesungguhnya, kita terjebak pada jebakan negara gagal (failed state). Apalagi bila praktik "shadow government" juga terjadi. Shadow government adalah bentuk permufakatan jahat melalui model aliansi antara oknum birokrasi, partal, saudagar atau pengusaha baik internasional, nasional dan lokal serta oknum militer untuk mengendalikan pemerintahan. Modusnya para pengusaha ekonomi diundang untuk berjejaring dengan shadow state network sehingga akhirnya mereka mendapat proteksi dari penguasa formal yang merupakan organ atau aktor dari pemerintahan. Indikasi shadow government ditemukan dalam pemberitaan Kompas dari kasus semisal ajang obral perzinahan usaha tambang dan perkebunan sebagai tanda kasih dari oknum kepala daerah kepada oknum pengusaha atas sponsor dalam pilkada (Syarif Hidayat dalam Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto, Deepening Democracy in Indonesia: Direct Election for Local Leaders, 2009:132-133 dan Kompas, 18 April 2012:1).

Alhasil, fenomena ketidakadilan dalam proses hukum membuka luka bernanah yang dalam. Fakta ada penyakit akut dalam sistem bernegara di republik ini. Korupsi dan oligarki politik menusuk hukum otentik. Untuk itu, semua elemen baik akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pers dan kelompok pro demokrasi harus bergandengan tangan. Melakukan revolusi mental melalui pembenahan demokrasi dan hukum sehingga kembali keakarnya, nurani publik.

Penulis: Peneliti Pusat Studi Konstitusi dan Otonomi Daerah, Dosen di FH Universitas Pakuan dan Staf Ahli Komite III Dewan Perwakilan Daerah RI

DOKUMEN AKROBATIK HUKUM DI ERA OLIGARKI A2
ORI 241315 OLCH R MUSA MMAD MIRA BI